



**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEKELUARGAAN
DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI PT. BPRS SINDANGLAYA KOTANOPAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

OLEH:

**Masrita Sari
NIM. 11 220 0069**

PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEKELUARGAAN
DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI PT. BPRS SINDANGLAYA KOTANOPAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

OLEH:
Masrita Sari
NIM. 11 220 0069

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005

PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **MASRITA SARI**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 21 Agustus 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Masrita Sari** yang berjudul "**Analisis Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanudin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP.19790720 201101 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **MASRITA SARI**
NIM : 11 220 0069
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
JudulSkripsi : **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEKELUARGAAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPRS SINDANGLAYA KOTANOPAN**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 21 Agustus 2017

Saya yang menyatakan,



MASRITA SARI
NIM : 11 220 0069

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masrita Sari
NIM : 11 220 0069
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Analisis Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 21 Agustus 2017

Saya yang menyatakan,



MASRITA SARI
NIM: 11 220 0069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : MASRITA SARI
NIM : 11 220 0069
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEKELUARGAAN
SKRIPSI DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI PT. BPRS SINDANGLAYA
KOTANOPAN

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Budi Gautama Siregar, S. Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005

Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M. Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 11 Oktober 2017
Pukul : 13.30 WIB s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : 78, 87/(B)
IPK : 3,72
Predikat : Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP
KEKELUARGAAN DALAM PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPRS
SINDANGLAYA KOTANOPAN**

**NAMA : MASRITA SARI
NIM : 11 220 0069**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 6 November 2017
Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : MASRITA SARI
Nim : 11 220 0069
JudulSkripsi : Analisis Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan
Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah dan Prinsip Kekeluargaan

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat atau yang dikenal dengan istilah pembiayaan. Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi di tengah pasar lembaga pembiayaan yang sedang berkembang merupakan suatu yang didambakan. Akan tetapi, pertumbuhan pembiayaan yang tinggi bukan segalanya. Hal yang didambakan adalah pembiayaan yang lancar dan sehat. Oleh karena semangat tinggi dalam pertumbuhan, seringkali setelah pembiayaan diberikan bukan peningkatan pendapatan yang diperoleh, hal yang muncul justru permasalahan pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir apabila bank melakukan analisa pembiayaan dengan baik. Ada beberapa langkah yang ditempuh bank dalam proses analisa pembiayaan, seperti menggunakan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, BPRS Sindanglaya Kotanopan lebih mandahulukan cara kekeluargaan, untuk selanjutnya dilakukan restrukturisasi baik melalui pengurangan jumlah angsuran ataupun melalui perubahan jadwal pembayaran angsuran (*rechedulling*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dilapangan. Penelitian kualitatif didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu penghasilan nasabah yang menurun, hal ini terjadi karena usaha debitur yang tidak berjalan lancar karena kondisi perekonomian yang tidak stabil, kalah bersaing, tidak dapat mengatur pendapatan dan pengeluaran secara baik, adanya kebutuhan lain yang mendesak, dan karena adanya musibah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan tidak serta merta melakukan eksekusi jaminan namun dengan cara kekeluargaan, yang dimulai dengan melakukan peneguranbaik lisan maupun dengan surat teguran, untuk selanjutnya dilakukan penjadwalan kembali (*rechedulling*).

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan**”. Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Namun, berkat arahan dan bimbingan para dosen dan berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini tidak lupa mengucapkan terima kasi sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, Bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si,dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, selaku Wakil Rektor di IAIN Padangsidempuan.
2. Teristimewa kepada Alm. Ayahanda dan Almh. Ibunda tercinta. Serta saudara-saudari saya yang telah banyak memberikan dukungan, baik itu moril maupun materil serta do'a maupun nasehat dan yang lebih banyak berkorban sekaligus memberi dorongan kepada penulis agar sekripsi ini terselesaikan. Semoga Allah membalas dengan syurga Firdaus-Nya.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si, Ibu Rosnani Siregar,

M.Ag, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, M. Si, sebagai ketua Jurusan Perbankan Syari'ah, Ibu Nofinawati, M.A sebagai Sekretaris Jurusan, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag dan Bapak Budi Gautama Siregar, MM selaku dosen pembimbing I dan II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Johan Alamsyah, SH selaku pembimbing Akademik
7. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
9. Bapak Muhammad Ikhsan Lubis, SE selaku pimpinan BPRS Sindanglaya Kotanopan, Anni Batubara, SE selaku Direksi Operasional BPRS Sindanglaya Kotanopan dan seluruh pegawai BPRS Sindanglaya Kotanopan yang telah memberikan kesempatan serta motivasi bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
10. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu bersedia memberikan bantuan dan sebagai teman dalam diskusi serta selalu memberi saya dukungan dan do'a, memberi senyum saat saya sedih, membangunkan saya saat saya terjatuh dan memotivasi disaat saya rapuh, *Thank's for All.*

Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan serta kemampuan penulis yang jauh dari “Cukup”. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi dan melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Padangsidempuan, Agustus 2017
Penulis,

MASRITA SARI
NIM. 11.220.0069

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.




| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba | B | Be |
| ت | ta | T | Te |
| ث | sa | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha(dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | Ka dan ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | R | Er |
| ز | zai | Z | Zet |
| س | sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | Es |
| ص | ṣad | ṣ | esdan ye |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | fa | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Ki |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wau | W | We |
| ه | ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ..’.. | Apostrof |
| ي | ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|--------|-------------|------|
|  | fathah | A | A |
|  | Kasrah | I | I |
|  | ḍommah | U | U |




b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|---|----------------|----------|---------|
|  | fathah dan ya | Ai | a dan i |
|  | fathah dan wau | Au | a dan u |

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|---|-------------------------|-----------------|----------------------|
|  | fathah dan alif atau ya | a | a dan garis atas |
|  | Kasrah dan ya | \bar{i} | i dan garis di bawah |
|  | ḍommah dan wau | u | u dan garis di atas |

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam system kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI | |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH | |
| HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN | |
| BISNIS ISLAM | |
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | v |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah | 10 |
| C. Batasan Istilah..... | 10 |
| D. Rumusan Masalah..... | 12 |
| E. Tujuan Penelitian | 12 |
| F. Kegunaan Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan | 13 |
| | |
| BAB II : KAJIAN PUSTAKA..... | 15 |
| A. Landasan Teori | 15 |
| 1. Pembiayaan | 15 |
| a. Pengertian Pembiayaan | 15 |
| b. Fungsi Pembiayaan | 17 |
| c. Unsur-unsur Pembiayaan..... | 19 |
| d. Jenis-jenis Pembiayaan..... | 20 |
| e. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan | 23 |
| f. Penggolongan Kualitas Pembiayaan | 26 |
| g. Timbulnya Pembiayaan Bermasalah | 27 |
| h. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah | 29 |
| 2. Prinsip Kekeluargaan | 34 |
| a. Prinsip Kekeluargaan Dalam Islam | 34 |
| b. Keunggulan Prinsip Kekeluargaan | 35 |
| c. Penerapan Prinsip Kekeluargaan | 36 |
| 3. Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian | |
| Pembiayaan Bermasalah..... | 38 |
| B. Penelitian Terdahulu | 40 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III : METODOLOGI PENELITIAN | 44 |
| A. Waktu Dan Lokasi Penelitian..... | 44 |
| B. Jenis Penelitian | 44 |
| C. Subjek Penelitian | 45 |
| D. Sumber Data | 45 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 46 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... | 48 |
| G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data..... | 48 |
| | |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN | 50 |
| A. Gambaran Umum Perusahaan | 50 |
| 1. Sejarah Singkat PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan..... | 50 |
| 2. Visi dan Misi PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan | 52 |
| 3. Ruang Lingkup Usaha | 52 |
| 4. Struktur Organisasi | 53 |
| B. Deskripsi Hasil Penelitian..... | 54 |
| 1. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Di BPRS Sindanglaya Kotanopan..... | 54 |
| 2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Sindanglaya Kotanopan..... | 57 |
| 3. Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan | 59 |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian | 62 |
| | |
| BAB V : PENUTUP..... | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 1: Struktur Organisasi | 53 |
|-------------------------------------|----|

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 : Jumlah Pembiayaan Bermasalah | 4 |
| Tabel 2. 1: penelitian terdahulu | 40 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan bank pada era seperti sekarang ini merupakan hal yang sangat penting. Mendengar kata bank sudah tidak asing lagi terutama di negara-negara maju. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat menyimpan uang, melakukan investasi, melakukan kredit atau peminjaman, pengiriman uang, dan melakukan pembayaran atau penagihan. Selain itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian dalam suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank dapat pula dijadikan ukuran kemajuan dari suatu negara yang bersangkutan.¹

Di antara berbagai fungsi bank, salah satunya adalah kegiatan pembiayaan. Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank kepada nasabah.

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1.

Dengan adanya kegiatan pembiayaan pada lembaga perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin menjalankan suatu usaha yang terhalang dalam masalah dana, sehingga bisa mendapatkan akses pinjaman dana dari bank, tentunya dengan perhitungan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank. Kegiatan pembiayaan ini tidak hanya dilakukan oleh bank konvensional pada umumnya, namun juga oleh bank syariah sebagai bentuk dari kegiatan penyaluran dana terhadap masyarakat.

Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi di tengah pasar lembaga pembiayaan yang sedang berkembang merupakan suatu yang didambakan. Akan tetapi, pertumbuhan pembiayaan yang tinggi bukan segalanya. Hal yang didambakan adalah pembiayaan dengan portofolio sehat dan tumbuh sesuai kebutuhan pasar. Oleh karena semangat tinggi dalam pertumbuhan, seringkali setelah pembiayaan diberikan bukan peningkatan pendapatan yang diperoleh, hal yang muncul justru permasalahan pembiayaan.

Setiap lembaga keuangan yang memberikan kredit atau pembiayaan pasti memiliki risiko, salah satunya adalah pembiayaan tersebut akan menjadi bermasalah atau pembiayaan dimana pihak nasabah tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pembiayaan, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya. Adanya pembiayaan bermasalah akan menyebabkan menurunnya pendapatan bagi pihak

perbankan, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba. Salah satu lembaga keuangan adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

BPRS merupakan salah satu bentuk bank yang menjalankan kegiatan pembiayaan dan kegiatan penghimpunan dana sebagaimana bank pada umumnya, hanya saja BPRS tidak melakukan lalu lintas pembayaran.

Berdirinya Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, perbankan secara umum. secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan Paket Oktober (PAKTO) tanggal 27 Oktober 1988 yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*Rate Interest*), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga.²

PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan merupakan salah satu dari bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan satu-satunya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berada di Kotanopan. Dalam menjalankan kegiatan dan fungsinya juga menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan yang berupa pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan Multijasa (*Ijarah*). Dalam hal ini BPRS Sindanglaya Kotanopan juga mengalami risiko-risiko terkait pembiayaan yang disalurkan.

² Warkum Sumitra, *Azas-Azas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI Dan Takaful) Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.111.

Risiko-risiko yang dihadapi BPRS Sindanglaya Kotanopan dalam proses penyaluran pembiayaan dana kepada nasabah memiliki kenyataan bahwasanya BPRS Sindanglaya Kotanopan memiliki nasabah yang tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang diterimanya (pembiayaan bermasalah). Kondisi pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan Bermasalah

| Tahun | Jumlah Nasabah Pembiayaan | Persentase Kenaikan / Penurunan Jumlah Nasabah | Persentase Nasabah Pembiayaan Bermasalah |
|-------|---------------------------|--|--|
| 2011 | 345 | - | - |
| 2012 | 396 | 14,78% | - |
| 2013 | 318 | 19,7% | - |
| 2014 | 315 | 0,94% | 5,4% |

Sumber: PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah nasabah meningkat sebesar 14,78% dari tahun 2011 ke tahun 2012, yaitu dari 345 orang nasabah menjadi 396 orang nasabah. Akan tetapi dari tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi penurunan jumlah nasabah pembiayaan sekitar 19,7% yaitu dari 396 orang nasabah menjadi 318 orang nasabah, di tahun 2014 juga terjadi penurunan jumlah nasabah pembiayaan dari tahun 2013 sekitar 0,94% atau menjadi 315 orang nasabah pembiayaan. Sementara untuk pembiayaan bermasalah menunjukkan bahwa di tahun 2011-2013 tidak terdapat pembiayaan bermasalah, namun di tahun 2014 terjadi pembiayaan bermasalah sekitar 5,4% dari jumlah nasabah di tahun 2014 tersebut yaitu sebanyak 17 orang nasabah pembiayaan.

BPRS Sidanglaya Kotanopan dalam hal ini menyatakan bahwa yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah adalah:

- a. Pembiayaan yang tidak lancar atau terlambat membayar angsuran pada saat jatuh tempo.
- b. Pembiayaan dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan.
- c. Omzet usaha nasabah yang dibiayai menurun.
- d. Pembiayaan yang memiliki potensi merugikan.
- e. Dan lain-lain.³

Pembiayaan bermasalah yang terjadi perlu diselesaikan dengan secepatnya agar tidak berkelanjutan dan menjadi pembiayaan macet (*Non Performing Finance*) yang jika persentasenya terus meningkat akan mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan suatu cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Paramitha Try Andini dalam skripsinya yang berjudul *Penyelamatan Dan Penyelesaian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Pada Bank Nagari Unit Syariah Padang*, menyatakan bahwa:

Upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank yang pertama adalah dengan musyawarah, setelah musyawarah, maka dilanjutkan dengan upaya restrukturisasi, dengan melakukan perubahan syarat-syarat

³ Wawancara dengan Anni Nasution sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Sindanglaya Kotanopan pada Kamis, 26 Maret 2015 pukul 15.00 wib.

perjanjian pembiayaan seperti perpanjangan jangka waktu pembiayaan, dan penundaan pembayaran angsuran kepada bank. Upaya penyelesaian yang dilakukan bank adalah dengan upaya litigasi dan non litigasi. Upaya non litigasi yaitu dengan menyelesaikan perkara pada arbitrase, sementara upaya litigasi adalah menyelesaikan perkara perbankan syariah dengan menempuh jalur pengadilan, yaitu pengadilan agama berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2006.⁴

Sedangkan menurut Denico Doly Lumban Tobing dalam penelitiannya bahwa:

PT. Bank Danamon Tbk. dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur non litigasi, hal ini dikarenakan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi lebih menguntungkan bagi debitor maupun kreditor. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah dengan cara yang saling menguntungkan demikian dapat dicapai melalui cara, musyawarah, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Langkah ini dapat dilakukan apabila para pihak mendasarkan pada itikad baik.⁵

Sedangkan menurut Siti Kurniati dalam skripsinya yang berjudul Analisis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang Tahun 2010-2011) menjelaskan bahwa:

Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Semarang untuk mengatasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah tersebut adalah bahwa sebelum memberikan persetujuan aplikasi pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah atau debitur, Bank BNI Syariah Cabang Semarang melakukan proses seleksi analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral and conditional* dan apabila pembiayaan tersebut

⁴ Paramitha Try Andini, "Penyelamatan Dan Penyelesaian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Pada Bank Nagari Unit Syariah Padang", (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2011), hlm. 10.

⁵ Denico Doly Lumban Tobing, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang", (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2009), hlm. 100.

bermasalah, maka Bank BNI Syariah Cabang Semarang melakukan penyelamatan yakni melalui proses *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Melalui tahap penyelamatan *rescheduling*, Bank BNI Syariah Cabang Semarang tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam, sehingga diharapkan bahwa usaha pembiayaan yang dijalankannya tidak menyalahi ketentuan syariah Islam.⁶

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Reza Yudistira dalam skripsinya yang berjudul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri bahwa:

Penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh pihak BSM Cabang Jatinegara adalah dengan cara revitalisasi pembiayaan, yaitu:

- 1) Penataan kembali (*Restructuring*)
- 2) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
- 3) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)
- 4) Penyelesaian melalui jaminan (Eksekusi)
- 5) Write Off Final (tutup buku).⁷

Dalam penelitian Nur Inayah yang berjudul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta menyatakan bahwa:

Dalam penanganan terhadap nasabah yang pembiayaannya bermasalah, BMT BIF menggunakan cara-cara yang lebih bersifat kekeluargaan, seperti: melakukan silaturahmi, pembinaan *rescheduling*, dan memberi peringatan. Untuk sita jaminan BMT BIF belum pernah menerapkannya kepada nasabah yang sudah bermasalah, sekalipun nasabah tersebut sudah macet pembiayaannya.⁸

⁶ Siti Kurniati, "Analisis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang Tahun 2010-2011)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012), hlm. 87.

⁷ Reza Yudistira, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm.84.

⁸ Nur Inayah, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 94.

Menurut Kalyisah Baharuddin dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-Amin Makassar, menjelaskan bahwa:

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan prinsip kekeluargaan mencakup penerapan prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), dan prinsip toleransi. prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) yang nampak dari tindakan pihak BMT Al-Amin Makassar adalah tetap menjaga hubungan harmonis dengan nasabah dimana mengedepankan hubungan keakraban bukan dengan sikap antagonis atau pemaksaan, sedangkan penanganan pembiayaan bermasalah dengan prinsip toleransi dilakukan dengan cara memberikan tenggang waktu yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali) dimana memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. Serta hapus buku atau hapus tagih dilakukan BMT Al-Amin kepada nasabah yang telah meninggal dunia jika tidak ada keluarga yang bisa bertanggungjawab menanggung segala utangnya.⁹

Penyelamatan dan bagaimana cara dan upaya yang ditempuh oleh pihak BPRS Sindanglaya dalam menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara pihak BPRS dan nasabah atau hanya pihak internal BPRS dan nasabah, tanpa harus melibatkan pihak ketiga seperti mediator, arbiter, atau lembaga penyelesai sengketa lainnya yaitu dalam Islam dikenal dengan cara damai atau cara kekeluargaan. Baik sebelumnya pada saat akan mengalami tahap bermasalah dimana pihak BPRS akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan.

⁹ Kalyisah Baharuddin, "Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-Amin Makassar", (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), hlm. 94.

Pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah yang bersangkutan dapat dilakukan dengan cara:

1. Melakukan kunjungan secara kekeluargaan, hal ini dapat dilakukan dengan cara mendekati debitur atau mendatangi rumahnya dan menanyakan permasalahan yang dihadapi nasabah tersebut sehingga tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Mengadakan pengawasan kepada debitur, dengan jadwal tergantung kapan nasabah menunjukkan gejala-gejala bermasalah. cara ini hampir sama dengan cara penagihan intensif yaitu terhadap anggota/ debitur yang usahanya masih berprospek dan dianggap masih mempunyai itikad baik.
3. Memberikan surat peringatan.¹⁰

Penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian suatu masalah atau persoalan merupakan suatu jalan yang memang seharusnya ditempuh sesuai dengan syariat Islam. Demikian juga halnya untuk masalah yang terjadi dalam bidang muamalah seperti persoalan pembiayaan macet. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹¹

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sindanglaya Kotanopan dalam

¹⁰ Putu Sri Utami, DKK, “Analisis Sistem Pengendalian Intern Dan Penanganan Kredit Macet Pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja Tahun 2012” dalam *Jurnal*, Vol.4, No. 1, 2014, hlm.7.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2005), hlm. 48.

menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Demikian juga dalam hal menangani pembiayaan bermasalahnya, bank ini juga telah menerapkan prinsip kekeluargaan. Maka berdasarkan uraian masalah ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan diterapkannya prinsip kekeluargaan ditinjau dalam syariat Islam dengan judul “**Analisis Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sindanglaya Kotanopan**”.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan tentang judul tersebut dan mengingat keterbatasan dari penulis, maka di sini penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menerapkan prinsip kekeluargaan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, maka dibuatlah batasan istilah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Bermasalah

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang dikutip dari buku Adiwarmanto A. Karim dengan judul *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah:

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

Sedangkan pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang telah terjadi suatu penyimpangan dari yang telah disepakati dalam hal pembayaran sehingga terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Sehingga diperlukan suatu tindakan untuk penyelesaian masalah tersebut untuk menghindari atau untuk memperkecil kemungkinan kerugian yang mungkin akan disebabkan oleh masalah tersebut.¹³

Menurut Sri Rejeki Hartono dalam Kamus Hukum Ekonomi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kredit atau pembiayaan bermasalah adalah: “kredit yang tingkat kolektabilitasnya kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit ini disebut bermasalah karena terdapat keraguan dalam hal pengembalian kreditnya”.¹⁴

Sementara yang dimaksud pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini adalah Pembiayaan yang tidak lancar atau terlambat membayar angsuran pada saat jatuh tempo yaitu lebih dari 90 hari.

¹² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 463.

¹³ Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 476.

¹⁴ Sri Rejeki Hartono, Dkk. *Kamus Hukum Ekonomi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 95.

2. Prinsip Kekeluargaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “prinsip artinya dasar, sedangkan kekeluargaan artinya bersifat keluarga”.¹⁵

Sementara prinsip kekeluargaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala usaha yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara yang bersifat rasa persaudaraan atau bersifat keluarga (musyawarah) tanpa harus melakukan sita jaminan yaitu dengan menerapkan prinsip tolong-menolong, persaudaraan dan toleransi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada:

¹⁵ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3-cet 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 215.

1. Bagi penulis, dapat menambah dan memperluas wawasan berpikir terutama mengenai penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2. Bagi pihak bank sebagai suatu masukan dan pertimbangan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
3. Bagi pihak lainnya, sebagai bahan perbandingan dan rujukan bagi pihak yang akan melakukan penelitian terhadap masalah yang sama di masa yang akan datang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman, maka pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun sistematika sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu tinjauan pustaka, yang terdiri dari pembiayaan, pembiayaan bermasalah, dan prinsip kekeluargaan serta penelitian terdahulu.

Bab III yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan merupakan hasil-hasil temuan penelitian di lapangan yaitu analisis penerapan prinsip

kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku *ṣ aḥibul mal* menaruh kepercayaan pada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, pembiayaan adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua pihak. didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pengguna dana percaya kepada penerima dana bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam akad pembiayaan.¹

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.²

¹ Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

²*Ibid.*, hlm 4.

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya.

Sebagaimana dalam Al-Quran Surat al-Maidah Ayat 1:

..... مَا بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....” (QS. al-Maidah: 1)³

Ayat diatas menjelaskan tentang akad atau perjanjian yaitu menyangkut janji prasetia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya (antara bank dan nasabah).

Pada bank konvensional kegiatan pembiayaan dikenal dengan istilah kredit. Pada dasarnya konsep kredit pada bank konvensional tidak berbeda jauh dengan konsep pembiayaan pada bank syariah, perbedaannya terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan diperoleh melalui bunga, sedangkan pada bank syariah keuntungan diperoleh melalui bagi hasil atau imbalan.⁴

Maka pembiayaan harus berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak lembaga keuangan dengan pihak nasabah, yang meliputi persetujuan atas jumlah dana yang akan dikembalikan, jangka waktu pengembalian, dan tentunya kesepakatan atas imbalan atau bagi hasil.

³Departemen Agama RI., *Op.Cit.* hlm

⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan*(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.73.

b. Fungsi Pembiayaan

Suatu pembiayaan dapat dikatakan baik apabila ia dapat memberi manfaat baginasabah secara tepat guna sehingga dapat memajukan usaha nasabah yangberdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan nasabah tersebut. Tepatguna di sini dapat diartikan bahwa jumlah nominal pembiayaan yangditerima oleh nasabah adalah sesuai kebutuhannya, karena apabila jumlahnominal pembiayaan yang diterima tidak mencukupi kebutuhannya maka nasabah tidak dapat meningkatkan perputaran usaha sesuai tujuannya pada waktumengajukan permohonan pembiayaan. Sedangkan apabila pembiayaan yang diterimadebitur berlebihan, maka hal tersebut juga tidak baik karena dapatberdampak bagi kebutuhan konsumtif debitur yang tadinya tidakdirencanakan menjadi ada.

Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat berfungsi untuk:

- 1) Mendorong untuk meningkatkantaraf ekonomi, artinya dengan adanya pembiayaan, masyarakat yang kelebihan dana dapat menyalurkan dananya kepada yang membutuhkan dana sehingga masyarakat yang kekurangan dana tersebut dapat memperbaiki taraf ekonominya.
- 2) Memperluas lapangan kerja masyarakat, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan maka usaha tersebut akan membutuhkan tenaga kerja. Hal ini berarti pembiayaan dapat memperluas lapangan kerja masyarakat.

- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya dengan adanya pembiayaan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mampu meningkatkan daya produksinya, sebab daya produksi tidak akan berjalan tanpa adanya dana, sedangkan dana dapat diperoleh melalui pembiayaan.
- 4) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, dengan adanya penambahan dana dari pembiayaan tentu masyarakat akan lebih bersemangat untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.
- 5) Memperbesar modal kerja perusahaan, artinya dengan diberikannya pembiayaan kepada suatu usaha tertentu tentu hal tersebut akan menambah modal kerja dari usaha tersebut.
- 6) Meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan penambahan modal yang diberikan melalui pembiayaan tentu hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan yang akan diterima oleh masyarakat yang menjalankan usaha tersebut.
- 7) Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis, dengan adanya pembiayaan tentu akan membuka fikiran masyarakat untuk lebih ekonomis karena dimana pembiayaan tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada pihak bank beserta dengan imbalannya.⁵

⁵Malayu SP. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm.88.

c. Unsur-unsur Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Sehingga jika kita bicara pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang ada di dalamnya, yang meliputi:

- 1) Bank syariah, yaitu badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Mitra usaha/partner, yaitu pihak yang mendapatkan pembiayaan atau pengguna dana yang disalurkan bank syariah.
- 3) Kepercayaan, yaitu keyakinan pihak pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang dilakukan atau diberikan kepada mitra akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.
- 4) Akad, yaitu suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank dan pihak nasabah.
- 5) Resiko, yaitu kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- 6) Jangka waktu, yaitu periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterima dari bank syariah.
- 7) Balas jasa, yaitu sejumlah imbalan tertentu yang diberikan oleh nasabah kepada bank sesuai akad yang telah disepakati dengan berlandaskan bagi hasil.⁶

⁶Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 107-108.

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi:

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja usaha, dalam rangka pembiayaan aktiva lancar, seperti pembelian bahan, biaya eksploitasi barang modal, dan lain-lain.

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan pada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru. Pembiayaan investasi ini penggunaannya untuk pembelian/pengadaan barang-barang modal seperti pembelian mesin-mesin, bangunan, tanah, alat-alat produksi, dan lain-lain.

3) Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain. Termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan, perumahan, pembiayaan untuk pembayaran sewa, pembelian alat-alat rumah tangga, dan termasuk juga pembiayaan untuk pengembangan profesi tertentu, dan lain-lain.⁷

⁷Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Op.Cit.*, hlm. 12-14

Sementara menurut akad yang digunakan pembiayaan terdiri dari:

1) Pembiayaan *al-Muḍarabah*

Pembiayaan *al-Muḍarabah* adalah pembiayaan antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan 100% modal bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut. Bank berhak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan atas usaha tersebut. Bank mendapat imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank, kecuali kerugian akibat kelalaian nasabah.⁸

2) Pembiayaan *al-Murabahah*

Al-Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati antara penjual dan pembeli (bank dan nasabah).⁹ Sedangkan pembiayaan murabahah yaitu suatu perjanjian dimana bank membiayai barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan.

3) Pembiayaan *al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan

⁸Warkum Sumitra, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.86.

⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 113.

atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, demikian juga dengan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁰

4) Pembiayaan *al-Ijarah* dan *al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik* (IMBT)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Sedangkan IMBT (*al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik*) adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak kepemilikan atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.¹¹

5) Pembiayaan *al-Istisna'*

Pembiayaan atas dasar pesanan, pembiayaan konstruksi/manufaktur merupakan salah satu skim pembiayaan bank syariah yang digunakan untuk kasus dimana obyek atau barang yang diperjualbelikan belum ada. Kasus ini sering kali ditemui pada proses rumah atau gedung, usaha konfeksi, dan lain-lain.¹²

6) Pembiayaan *as-Salam*

Pembelian dalam bentuk pesanan atas hasil pertanian dimana pembayaran dilakukan dimuka dengan kriteria tertentu dari petani (pemasok) dan dijual kembali ke pihak lain (nasabah) yang

¹⁰ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 105.

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Op.Cit.*, hlm.486.

¹² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 73.

mebutuhkan dengan jangka waktu pengiriman yang disepakati bersama dengan ketetapan harga pembelian dan penjualan yang telah disetujui antara pemasok, bank, dan nasabah.¹³

e. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Penilaian dengan analisis 5C yaitu:

1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang dari orang yang akan diberikan pembiayaan harus benar-benar dapat dipercaya. Untuk membaca watak tersebut dapat dilihat dari latar belakang si calon nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan ataupun yang bersifat pribadi. Dari sifat atau watak tersebut dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

2) *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan

¹³*Ibid.*,

latar belakang pendidikan dan pengalamannya mengelola usaha, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan. Analisis ini juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang, termasuk persentase modal yang digunakan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga menilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi di masa mendatang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah relatif kecil.

5) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.¹⁴

Selain itu penilaian suatu pembiayaan dapat juga dilakukan dengan menggunakan analisis 7P, yaitu:

¹⁴Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan, Op.Cit.*, hlm.117-119

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Penilaian ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan calon nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu. Baik itu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting karena jika suatu fasilitas pembiayaan diberikan tanpa mempunyai prospek, bukan hanya pihak bank yang akan merugi akan tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambilnya atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan pembiayaan tersebut. Semakin banyak sumber

penghasilan debitur akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha yang lain.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba (*Profitability*). *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah dengan tambahan modal dari pembiayaan akan meningkatkan laba atau tetap sama.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan ini dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.¹⁵

f. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan pada dasarnya ditetapkan berdasarkan risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ditetapkan secara tegas penggolongan ditinjau dari segi kualitas kredit, maka kredit dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu: ¹⁶

- 1). Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria:
 - a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 - b) Memiliki mutasi rekening yang aktif

¹⁵*Ibid*, hlm. 119-120

¹⁶Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

- c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
- 2). Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 - b) Kadang-kadang terjadi cerukan
 - c) Mutasi rekening relatif aktif
 - d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - e) Didukung oleh pinjaman baru.
 - 3). Kurang Lancar (*Substandard*), apabila memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 - b) Sering terjadi cerukan
 - c) Frekuensi rekening relatif rendah
 - d) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - e) Terdapat indikasi masalah keuangan debitur
 - f) Dokumentasi pinjaman lemah.
 - 4). Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
 - b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - d) Terjadi kapitalisasi bunga
 - e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
 - 5). Macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 - b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

g. Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Menurut Malayu SP. Hasibuan, “pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah terjadi kemacetan, dimana pihak debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya untuk membayar angsuran

pembiayaannya kepada pihak kreditur”.¹⁷ Pembiayaan bermasalah dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran atau menunggak serta pembiayaan yang berpotensi dapat merugikan pihak bank.¹⁸

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu faktor atau beberapa faktor karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi nasabah, bank, maupun sisi ekstern yaitu:

1) Sisi Nasabah

- a) Hutang meningkat sangat tajam
- b) Peningkatan hutang tidak sebanding dengan peningkatan aset
- c) Pendapatan bersih menurun
- d) Penurunan penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat
- e) Rata-rata umur piutang bertambah lama, sehingga perputaran piutang semakin lambat
- f) Piutang tak tertagih meningkat
- g) Perputaran persediaan semakin meningkat.

2) Sisi bank

- a) Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap/modal kerja
- b) Adanya over pembiayaan atau *under financing*
- c) Manipulasi data
- d) Penilaian agunan yang terlalu tinggi

¹⁷Malayu SP. Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 115.

¹⁸Nur Inayah, *Op. Cit.*, hlm.73.

- e) Kelemahan analisa oleh pejabat pembiayaan sejak awal proses pemberian pembiayaan
 - f) Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring pembiayaan.
- 3) Sisi Ekstern
- a) Perubahan kebijakan pemerintah di sektor riil
 - b) Kenaikan harga faktor-faktor produksi
 - c) Perubahan teknologi yang sangat kuat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah
 - d) Meningkatnya suku bunga pinjaman
 - e) Terjadinya bencana alam
 - f) Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi dan kebijakan moneter lainnya
 - g) Peningkatan persaingan dalam bidang usaha.¹⁹

h. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu :

1) Dari pihak Bank

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena kurangnya ketelitian dari pihak yang melakukan analisis terhadap pengecekan kebenaran dan keaslian dokumen pembiayaan yang akan dilakukan. Maupun salah dalam melakukan perhitungan rasio-rasio yang ada. Selain itu dapat pula disebabkan karena kurang obyektifnya seorang *Account Officer* dalam menilai calon debitur.

¹⁹Reza Yudistira, *Op.Cit.*, hlm. 25-27.

2) Dari pihak nasabah

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan 2 hal yaitu:

- a) Adanya kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya padahal nasabah mampu sehingga pembiayaan yang dilakukan tersebut menjadi bermasalah.
- b) Tidak ada unsur kesengajaan. Artinya ada kemauan dari nasabah untuk membayar kewajibannya namun tidak mampu karena usaha yang dibiayai mengalami kerugian atau musibah.²⁰

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelesaian, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran tertentu untuk pembiayaan kena musibah, atau dengan melakukan penyitaan jaminan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar.

Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a) Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah jika diperkirakan prospek usaha masih baik adalah dengan cara:

²⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan.*, *Op.cit.* hlm.102.

- (1) *Rescheduling* atau penjadwalan kembali, yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya yang meliputi: perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu, dan perubahan jumlah angsuran.
- (2) *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit yang meliputi perubahan tingkat bagi hasil/denda, perubahan cara perhitungan tingkat bagi hasil, dan lain-lain.
- (3) *Restructuring* (penataan kembali), yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan yang meliputi: penambahan dana, konversi seluruh atau sebagian tunggakan menjadi pokok pembiayaan baru, perubahan jenis fasilitas pembiayaan termasuk konversi pinjaman dalam valuta asing, dan konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi penyertaan dalam perusahaan.²¹
- (4) *Liquidation* adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori pembiayaan yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali atau nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi dapat dengan menyerahkan penjualan agunan kepada

²¹Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm.332-333.

debitur bersangkutan, harga minimumnya ditetapkan bank, dan pembayarannya tetap dikuasai bank. Penjualan agunan dilakukan melalui lelang dan hasil penjualannya diterima oleh bank untuk membayar pinjamannya. Bagi bank Negara diselesaikan BUPN dengan melelang agunan untuk membayar pinjaman nasabah. Agunan disita pengadilan negeri lalu dilelang untuk membayar utang debitur. Agunan dibeli bank untuk dijadikan aset bank. Cara manapun dapat dilakukan asalkan pembiayaan tetap dapat ditarik kembali oleh bank yang bersangkutan.²²

b) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Selanjutnya bila usaha penyelamatan tidak berhasil dilakukan, harus segera dilakukan upaya penyelesaian agar bank tidak mengalami kerugian dengan cara sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai dengan cara:
 - (a) Pemberian keringanan tingkat margin untuk pembiayaan kolektibilitas diragukan dan macet dengan pembayaran lunas ataupun angsuran yang dalam putusan persetujuan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan keringanan margin, harus dicantumkan syarat batal dan kembali pada kewajiban sesuai surat utang apabila kewajiban yang telah dijadwalkan tidak dipenuhi dengan tertib.

²²Malayu S.P Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 116.

- (b) Penjualan agunan di bawah tangan, yaitu penyelamatan pembiayaan secara damai dengan penjualan agunan dibawah tangan.
 - (c) Penjualan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur atau barang agunan.
 - (d) Penebusan sebagian atau seluruh barang agunan oleh debitur atau pemilik barang agunan.
- (2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum.

Apabila upaya penyelamatan/penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau nasabah tidak menunjukkan iktikad baiknya dalam menyelesaikan pembiayaannya, penyelesaiannya ditempuh dengan jalur hukum. Penyelesaian melalui jalur hukum harus didasarkan pada keyakinan bahwa posisi bank secara yuridis kuat dan beban biaya litigasi yang ringan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum dapat dilakukan dengan cara:

- (a) Penyelesaian pembiayaan melalui pengadilan negeri
- (b) Penyerahan penyelesaian pembiayaan macet melalui kejaksaan
- (c) Penyelesaian pembiayaan dengan pengajuan klaim asuransi.²³

²³Mudrajad Kuncoro, *Op.Cit.*, hlm.333-334.

2. Prinsip Kekeluargaan

a. Prinsip Kekeluargaan Dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “prinsip artinya dasar, sedangkan kekeluargaan artinya bersifat keluarga”.²⁴ Sehingga prinsip kekeluargaan dalam penelitian ini artinya adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang bersifat rasa persaudaraan atau bersifat keluarga (musyawarah).

Prinsip kekeluargaan dalam Islam memang memegang peranan sangat penting dalam setiap segi kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kegiatan ekonomi, dimana dengan penerapan prinsip kekeluargaan dalam kegiatan ekonomi dapat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. Ia selaras dengan saling bantu-membantu dan toleransi di kalangan sesama insan bagi tujuan meringankan beban golongan yang berada dalam kesusahan dan memerlukan. Serta menghindari kehancuran silaturahmi (hubungan persaudaraan) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa akan dapat diakhiri. Jelas disini bahwa Islam merupakan satu agama yang menyediakan ruang dan jalan penyelesaian terhadap kesulitan yang dihadapi oleh umat manusia.

Islam adalah agama yang komprehensif yaitu Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam

²⁴Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa dan Pengembangan Bahasa., *Loc.Cit.*

dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek muamalah termasuk masalah pembiayaan atau utang piutang.²⁵

Sebagaimana Firman Allah dalam al-Quran Surah al-Baqarah Ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".²⁶

b. Keunggulan Prinsip Kekeluargaan

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip kekeluargaan tentu memiliki keunggulan atau kelebihan sehingga cara tersebut dapat dianggap membawa manfaat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jalur non litigasi (prinsip kekeluargaan) dianggap lebih baik daripada dengan jalur litigasi, dimana penyelesaian dengan jalur non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan dianggap dapat mengakomodasi kelemahan-kelemahan litigasi dan memberikan jalur keluar yang lebih baik dari pengadilan. Proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* artinya penyelesaian dengan prinsip kekeluargaan membawa keuntungan

²⁵Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, hlm. 2.

²⁶Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*,

pada kedua belah pihak, hal ini terlihat dengan tidak adanya pihak yang dirugikan, menjamin kerahasiaan masalah para pihak, menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik.²⁷

c. Penerapan Prinsip Kekeluargaan

Penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan menerapkan azas-azas yang terkandung dalam prinsip kekeluargaan itu sendiri, adapun azas yang terkandung dalam prinsip kekeluargaan meliputi:²⁸

1) Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*)

Didalam lingkungan masyarakat kita harus menjalin hubungan persaudaraan dengan sesama secara baik, dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menjaga hubungan harmonis dan menjalin silaturahmi dengan sesama.

2) Prinsip tolong-menolong (*At-Taawun*)

Keinginan untuk membantus sesama merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena dengan hal itu lah keharmonisan dapat terjalin dalam kehidupan sertadapat menghindarkan perselisihan dan permusuhan antar individu yang satudengan yang lainnya.

²⁷Wirnyaningsih, Dkk. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 224.

²⁸Dunia Pintar, "Konsep Kekeluargaan dan Kemasyarakatan Islam" *http. www. co. au, diakses 17 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB*

3) Prinsip toleransi

Toleransi merupakan sikap menghormati dan menghargai orang lain.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan prinsip kekeluargaan dapat terlihat dari tindakan yang dilakukan pihak bank yaitu: menjalin komunikasi intensif dengan nasabah, melakukan pemanggilan dan kunjungan terhadap nasabah yang bermasalah melakukan musyawarah untuk mencari solusi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan restrukturisasi pembiayaan yang meliputi:

- 1) Penjadwalan ulang (*Rescheduling*), penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu) dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat *account officer* dengan kemampuan dan kondisi nasabah. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha nasabah sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Pihak bank tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.²⁹
- 2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi: perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, pemberian potongan sepanjang tidak menambah

²⁹Trisadini P.Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2013), hlm. 109.

sisakewajiban nasabah kepada bank, perubahan nisbah dalam pembiayaan *al-mud'arabah* atau *al-musyarakah*.³⁰

3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- b) Konversi akad pembiayaan
- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.³¹

3. Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip kekeluargaan menurut Kalyisah Baharuddin adalah:

Prinsip kekeluargaan yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah mencakup prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), dan prinsip toleransi. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) yang nampak dari tindakan pihak BMT Al-Amin Makassar adalah tetap menjaga hubungan harmonis dengan nasabah dimana mengedepankan hubungan keakraban bukan dengan sikap antagonis atau pemaksaan, sedangkan penanganan pembiayaan bermasalah dengan prinsip toleransi dilakukan dengan cara memberikan tenggang waktu yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali) dimana memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. Serta hapus buku atau hapus tagih dilakukan BMT Al-Amin kepada nasabah yang telah meninggal dunia jika tidak ada keluarga yang bisa bertanggungjawab menanggung segala utangnya.³²

Selain itu menurut Nur Inayah penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan menerapkan:

³⁰Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 83.

³¹Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op. Cit.*, hlm. 109-110.

³²Kalyisah Baharuddin, *Loc. Cit.*,

Dalam penanganan terhadap nasabah yang pembiayaannya bermasalah, BMT BIF menggunakan cara-cara yang lebih bersifat kekeluargaan, seperti: melakukan silaturahmi, pembinaan *rescheduling*, dan memberi peringatan. Untuk sita jaminan BMT BIF belum pernah menerapkannya kepada nasabah yang sudah bermasalah, sekalipun nasabah tersebut sudah macet pembiayaannya.³³

Sedangkan menurut Siti Kurniati untuk mengatasi pembiayaan bermasalah adalah:

Bahwa sebelum memberikan persetujuan aplikasi pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, pihak bank melakukan proses seleksi analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral and conditional* dan apabila pembiayaan tersebut bermasalah, maka Bank BNI Syariah Cabang Semarang melakukan penyelamatan yakni melalui proses *rescheduling, reconditioning* dan *restructuring*.³⁴

Sementara menurut Paramitha Try Andini dalam skripsinya bahwa:

Upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank yang pertama adalah dengan musyawarah, setelah musyawarah, maka dilanjutkan dengan upaya restrukturisasi, dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan seperti perpanjangan jangka waktu pembiayaan, dan penundaan pembayaran angsuran kepada bank.³⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip kekeluargaan dapat diterapkan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi di bank syariah. Selain cara tersebut sesuai dengan hukum syariat Islam, prinsip kekeluargaan juga membawa keuntungan kepada kedua belah pihak (*win-win solution*).

³³Nur Inayah, *Op.Cit.*, hlm. 94.

³⁴Siti Kurniati, *Loc. Cit.*,

³⁵Paramitha Try Andini, *Loc.Cit.*,

B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1. | Siti Kurniati Tahun 2012 | Analisis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang Tahun 2010-2011) | Penelitian deskriptif kualitatif | Bank BNI Syariah Cabang Semarang untuk mengatasi pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah tersebut adalah sebelum memberikan persetujuan aplikasi pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, pihak bank melakukan proses seleksi analisis 5C yaitu <i>character, capacity, capital, collateral and conditional</i> dan apabila pembiayaan tersebut bermasalah, maka Bank BNI Syariah Cabang Semarang melakukan penyelamatan yakni melalui proses <i>rescheduling, reconditioning</i> dan <i>restructuring</i> . |
| 2. | Reza Yudistira Tahun 2011 | Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri | Studi lapangan dan studi kepustakaan | Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan dua jalur yaitu: jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur non litigasi dilakukan dengan cara pengambilalihan agunan debitur, alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase). |

| | | | | |
|----|---------------------------------|--|---|---|
| 3. | Kalyisah Baharuddin Tahun 2013 | Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-Amin Makassar | Penelitian deskriptif kualitatif | Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara memberikan tenggang waktu yaitu <i>rescheduling</i> (penjadwalan kembali) dimana memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. Serta hapus buku atau hapus tagih. |
| 4. | Paramitha Try Andini Tahun 2011 | Penyelamatan Dan Penyelesaian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Pada Bank Nagari Unit Syariah Padang. | Penelitian deskriptif kualitatif | Upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank yang pertama adalah dengan musyawarah, setelah musyawarah, maka dilanjutkan dengan upaya restrukturisasi, dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan seperti perpanjangan jangka waktu pembiayaan, dan penundaan pembayaran angsuran kepada bank. |
| 5. | Heri Saputra Tahun 2013 | Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali | Penelitian lapangan metode deskriptif evaluatif | Strategi yang diterapkan oleh KJKS BMT Syari'ah Sejahtera Boyolali dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, yaitu: Strategi administrative, Strategi <i>rescheduling</i> (mengubah jangka waktu dan jadwal pembayaran, dan jumlah angsuran), Sita jaminan, dan write off/ qardulhasan (hapus buku). |
| 6. | Nur Inayah Tahun 2009 | Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di | Penelitian deskriptif kualitatif | Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Bina Ikhsanul Fikri Yogyakarta, pihak BMT menggunakan strategi <i>line facility</i> , potongan utang |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|---|
| | | BMT Bina Ikhsanul Fikri Yogyakarta | | pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>resheduling</i> pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>reconditioning</i> pembiayaan <i>murabahah</i> , dan tidak menggunakan sita jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. |
|--|--|------------------------------------|--|---|

Akan tetapi penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, perbedaan tersebut meliputi:

1. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Siti Kurniati yang berjudul Analisis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang Tahun 2010-2011) adalah obyek penelitian dan fokus penelitian, fokus penelitian Siti Kurniati adalah analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Mudharabah* yang beda dengan peneliti yang meneliti tentang penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2. Perbedaan dengan penelitian Reza Yudistira yang berjudul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri adalah obyek dan fokus penelitiannya. Fokus penelitian Reza Yudistira yaitu strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tentang penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
3. Perbedaan dengan penelitian Kalyisah Baharuddin yang berjudul Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan

Bermasalah Pada BMT Al-Amin Makassar adalah obyek penelitian dimana kedua obyek penelitian yang dituju tentu memiliki perbedaan.

4. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Paramitha Try Andini yang berjudul Penyelamatan Dan Penyelesaian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip *Murabahah* Pada Bank Nagari Unit Syariah Padang adalah obyek dan fokus penelitiannya, dimana fokus penelitian Paramitha adalah penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Murabahah*, sedangkan peneliti tentang penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
5. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Heri Saputra yang berjudul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali adalah obyek dan fokus penelitiannya, dimana fokus penelitian Heri Saputra adalah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti tentang penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
6. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Nur Inayah yang berjudul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Bina Ikhsanul Fikri Yogyakarta adalah obyek dan fokus penelitian, dimana fokus penelitian Nur Inayah adalah strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Murabahah* sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti tentang penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 14A Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Adapun waktu penelitian dimulai sejak bulan April 2015 sampai dengan selesai, yang dimulai dari penyusunan usulan penelitian hingga kegiatan akhir yaitu penyelesaian laporan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan menurut sudut tinjauan tertentu. Berdasarkan jenisnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena di sekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.¹

Sedangkan metode deskriptif menurut Suharsimi Arikunto, “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.² Penelitian

¹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 35.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Metode deskriptif ini memungkinkan peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.³

Penelitian ini menggambarkan tentang penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan.

C. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang dilakukan di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan yaitu Kepala Bagian Pembiayaan, Staff Pembiayaan, dan *Admin* Pembiayaan. Penentuan subjek ini dilakukan karena ketiga bagian inilah yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembiayaan yang dilakukan sehingga mengetahui dengan jelas tentang permasalahan yang akan diteliti dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer

³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 55.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴ Dalam hal ini proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan sumber utama yang menjadi objek penelitian. Data ini diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) ataupun melalui observasi yang akan dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak diusahakan sendiri oleh peneliti dalam mengumpulkannya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan, buku-buku tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, jurnal penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara atau *interview*

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa *interview* atau wawancara adalah:

Sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. *Interview* digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari

⁴ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan)* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 155.

data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu.⁵

Wawancara untuk memperoleh data akan peneliti lakukan dengan menggunakan jenis wawancara yang tidak terstruktur artinya wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁶

2. Observasi

Observasi adalah penelitian yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk melihat dan mengamati hal-hal yang terjadi di lapangan seperti kegiatan, waktu, dan peristiwa.⁷ Maka observasi sering diartikan sebagai pengamatan secara langsung tentang keadaan di lapangan, baik dalam bentuk fisik maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian tersebut atau pengamatan dan catatan secara sistematis terhadap fenomena yang terjadi.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi tentang bagaimana proses pelaksanaan pemberian pembiayaan di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Abdurrahmat Fathoni, “studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data

⁵ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 198.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 140.

⁷ *Ibid.*, hlm. 120.

pribadi responden.”⁸ Studi dokumentasi ini menekankan pada peneliti dalam menyelidiki dokumen-dokumen, baik dokumen resmi maupun dokumen pribadi seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, artikel, brosur, dan sebagainya.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi data, yaitu memeriksa, merangkum, dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk mencari data yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
2. Penyajian data, yaitu menampilkan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
3. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum beberapa uraian-uraian yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.⁹

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan disampaikan dengan menggunakan berfikir secara induktif, yaitu dengan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta khusus menuju fakta-fakta yang umum, dengan menarik beberapa kesimpulan.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian atau derajat kepercayaan

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 112.

⁹ Ahmad Nizar Ranguti, *Op.Cit.*, hlm. 155-158.

terhadap data dari berbagai segi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah:¹⁰

1. Perpanjangan Keikutsertaan adalah waktu yang lebih panjang yang dibutuhkan oleh seorang peneliti di lapangan atau lokasi dalam mendeteksi atau menguji ketidakbenaran informasi yang dapat mengotori data.
2. Ketekunan Pengamatan (Observasi) yaitu keseriusan dalam mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan kemudian menelaahnya sehingga setiap faktor yang ditelaah dapat dipahami.
3. Triangulasi adalah membandingkan data dengan memanfaatkan sesuatu hal yang lain di luar data.
4. Kecukupan Referensial adalah teknik dalam melihat keabsahan data dengan melihat kelengkapan alat-alat yang digunakan dalam menganalisis data dan menafsirkan data.

¹⁰ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 175-181.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sindanglaya Kotanopan JL. Perintis Kemerdekaan No. 14 A Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. BPRS mulai beroperasi pada tanggal 06 Nopember 1993. Peresmian operasionalnya ketika itu dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar. Nomor sandi BPRS adalah 620111.001. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sindanglaya Kotanopan konversi dari konvensional menjadi izin syariah pada tanggal 1 Juli 2007.

Modal dasar BPRS sesuai Akte No. 04 Tanggal 23 Mei 2007 adalah Rp. 5 milyar, dan setelah disetor sebesar Rp. 2.188,5- juta. Dan telah mendapat persetujuan dari B.I Rp. 1 milyar, dengan komposisi kepemilikan sesuai dengan Akte No. 09 Tanggal 17 Desember 2012. Pada saat ini PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sindanglaya Kotanopan sedang memproses tambahan modal yang disetor Rp. 1.188,5- juta, apabila disetujui OJK maka jumlah modal disetor akan menjadi Rp. 2.188,5 juta.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sindanglaya Kotanopan saat ini dipimpin oleh H. Muhammad Ikhsan, SE selaku direktur utama.

Anni Batubara selaku direktur Operasional. Dewan Komisaris terdiri dari Prof. Dr. HM Tamrin Tanjung. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari Syahbuddin Lubis AMA.

Karyawan PT. Bank Pe,biayaan Rakyat Syariah Sindanglaya Kotanopan saat ini terdiri dari: 2orang direksi, 1 orang Kabag *Marketing* dan 6 orang karyawan tetap, 2 orang karyawan percobaan serta 1 orang karyawan non administrasi yaitu penjaga kantor (total 12 orang).

Jaringan kantor PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan sampai akhir Desember 2015 terdiri dari 1 (satu) kantor pusat yang berada di JL. Perintis Kemerdekaan NO. 14 A Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Setelah beroperasi selama 21 tahun, posisi aset PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan per Desember 2014 adalah Rp. 7.093.820 memperoleh laba sebesar Rp. 532. 781 pertumbuhan total aset dan laba rugi selama 21 tahun.

Sampai dengan tahun 2014 PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan memiliki visi untuk menjadi BPRS yang sehat dalam bingkai syariah. Visi ini telah mulai dapat direalisasikan, karena itu untuk tahun 2015 ini visi BPRS ini ditingkatkan menjadi BPR SYARIAH yang benar-benar praktek dan operasionalnya sesuai dengan syariah.

2. Visi Dan Misi PT. BPRS Sindanglaya Kotanoapn

a. VISI

Menjadi BPR SYARIAH yang sehat dalam bingkai Syariah.

b. MISI

- 1) Menerapkan prinsip syariah secara konsekuensi
- 2) Melayani dengan ramah dan profesional
- 3) Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan kualitas
- 4) Meningkatkan kualitas SDM.

3. Ruang Lingkup Usaha

Ruang lingkup usaha PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan umumnya wilayah Mandailing Natal. Khususnya yaitu:

- a. Kec. Kotanopan
- b. Kec. Tambangan
- c. Kec. Lembah Sorik Marapi
- d. Kec. Puncak Sorik Marapi
- e. Kec. Muara Sipongi
- f. Kec. Ulu Pungkut
- g. Kec. Pakantan

Target ekonomi menengah ke bawah, dan ekonomi menengah ke atas juga ada. Tapi kebanyakan ekonomi menengah ke bawah.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan di BPRS Sindanglaya Kotanopan

Tugas pokok perbankan pada umumnya memberikan fasilitas atau *intermediary* dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan, maka sistem pembiayaan pada perbankan merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan dengan proses penyediaan uang berdasarkan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak. Selain itu, sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat

Untuk mengelola uang yang ditabung, bank tidak bisa berlaku spekulasi dalam menyalurkan dana simpana nasabah pada pembiayaan, sehingga dalam menyalurkan dan pembiayaan bank memiliki langkah atau prosedur.

Berdasarkan observasi penulis, proses melakukan pembiayaan di BPRS Sindanglaya Kotanopan meliputi:

- a. Nasabah datang mengajukan pembiayaan, dan karyawan menanyakan keperluan atas pembiayaan kepada nasabah
- b. Nasabah menyiapkan persyaratan dan melengkapi data
- c. Memandu dalam pengisian formulir pembiayaan
- d. Melakukan analisis permohonan pembiayaan
- e. Melakukan *on the spot* ke tempat nasabah
- f. Menandatangani akad pembiayaan apabila permohonan diterima.

Untuk mendapatkan pembiayaan, calon debitur harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak BPRS Sindanglaya Kotanopan. Dalam memberikan pembiayaan pihak BPRS mempunyai persyaratan yang standar atau baku. Secara umum persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: fotocopy KTP suami-istri, fotocopy Kartu Keluarga, pasfoto, fotocopy Buku Nikah, jaminan, baik jaminan bergerak atau tidak bergerak. Untuk jaminan bergerak/kendaraan berupa fotocopy STNK, BPKB, gambar jaminan depan dan samping, No. Rangka dan No. Mesin dari kendaraan tersebut digesek. Sedangkan untuk benda tidak bergerak berupa Surat Keterangan Tanah atau berupa Akta Notaris, dan foto dari jaminan tersebut.¹

Dalam menyalurkan dana pembiayaannya tentu pihak bank harus hati-hati agar tidak menimbulkan pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari, dalam hal ini BPRS Sindanglaya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara:

- a. Menjalankan prosedur penyaluran pembiayaan sesuai dengan SOP yang berlaku
- b. Melakukan analisis terhadap calon nasabah
- c. Pembentukan komite pembiayaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait calon nasabah
- d. Mengunjungi calon nasabah untuk melihat usaha yang dijalankannya
- e. Melihat dan menilai kemampuan dan kepatuhan calon nasabah

¹ Wawancara dengan Andi Zulfian sebagai Staff Pembiayaan di BPRS Sindanglaya Kotanopan pada Selasa tanggal 17 Nopember 2015 pkl. 16.00 wib.

- f. Melakukan wawancara dengan pihak ketiga untuk mengumpulkan informasi lain tentang calon nasabah.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rida Yati, menjelaskan bahwa sebelum pembiayaan dicairkan maka calon nasabah akan dianalisa terlebih dahulu, analisa dilakukan dengan menggunakan 5C, yaitu untuk menilai karakter atau kepribadian, jaminan, dan keuangannya. Bagaimana sifat dan kepribadiannya dalam masyarakat, apakah dia itu orang suka berutang. Dan bagaimana kira-kira kesanggupannya dalam membayar angsuran nantinya. Dalam hal ini pihak bank akan memperhitungkan penghasilan yang dimilikinya dalam jangka waktu tertentu dan dikurangi dengan biaya atau pengeluarannya, maka selisih dari pengurangan tersebutlah yang akan dipertimbangkan menjadi kemampuannya dalam membayar angsuran.³

Setelah dana pembiayaan dicairkan pada nasabah, pihak bank tidak tinggal diam. Akan tetapi pihak bank melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap nasabah tersebut, hal ini dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke tempat nasabah. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah usaha nasabah berjalan dengan baik, dan untuk melihat apakah nasabah menggunakan dana pembiayaan tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad.⁴

² Wawancara dengan Anni Batubara sebagai Dewan Direksi di BPRS Sindanglaya Kotanopan pada senin 16 Nopember 2015 pukul 11.00 wib

³ Wawancara dengan Rida Yati sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Sindanglaya Kotanopan pada selasa 17 Nopember 2015 pukul 17.00 wib.

⁴ Anni Batubara, Wawancara, *OP.Cit.*,

2. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BPRS

Sindanglaya Kotanopan

Pemberian pembiayaan pada BPRS Sindanglaya Kotanopan tidak selamanya berkualitas lancar. Debitur terkadang mengalami penunggakan dalam membayar angsuran yang telah ditentukan.

Kriteria Penggolongan Kualitas Kredit berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 30/267/KEP.DIR/1998 antara lain :

1. Kriteria lancar : tidak ada tunggakan
2. Dalam perhatian Khusus : < 3 bulan
3. Kurang lancar (3-6) bulan
4. Ragu-ragu (6-9) bulan
5. Macet > 9 bulan

Pihak BPRS mengartikan angsuran yang menunggak atau pembiayaan bermasalah adalah apabila menunggak sebanyak 3 bulan dikategorikan kurang lancar, dan jika sampai 6 bulan maka sudah dikategorikan macet.⁵

Pihak bank sebenarnya telah melakukan pengamanan preventif dengan melakukan analisa secara mendalam terhadap usaha, penghasilan, kemampuan debitur, nilai jaminan dan mengadakan pemantauan atau pengawasan secara terus menerus untuk menghindari adanya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan yang akan terjadi tunggakan telah menunjukkan gejala atau indikasi dimana berdasarkan hasil wawancara

⁵ *Ibid.*,

dengan Andi Zulfian mengatakan “ apabila nasabah terlambat membayar angsuran lebih dari 1 bulan dan tanpa ada pemberitahuan maka akan menjadi perhatian bagi pihak bank”.⁶

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor-faktor antara lain adalah faktor intern dan ekstern.

Faktor Intern antara lain:

1. Pembiayaan yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk usaha.
2. Debitur kurang mampu mengelola usahanya.
3. Persaingan usaha yang semakin ketat, menyebabkan debitur kalah bersaing.

Sedangkan Faktor ekstern yang meyebabkan pembiayaan bermasalah adalah kondisi perekonomian saat ini sehingga akan mempengaruhi pendapatan debitur.⁷

Faktor yang paling dominan yang menyebabkan nasabah sulit untuk mengembalikan pembiayaan adalah Keadaan ekonomi nasabah yang menurun baik itu karena usahanya menurun, kalah bersaing, adanya kebutuhan yang mendesak, atau karena dipengaruhi oleh perekonomian nasional, atau bahkan nasabah tersebut sedang mengalami musibah.⁸ Andi Zulfian menambahkan penurunan pendapatan nasabah disebabkan sepiunya pembeli untuk usaha dagang, turunnya harga karet dan cuaca yang buruk

⁶ Andi Zulfian, Wawancara, *Op. Cit.*,

⁷ Anni Batubara, Wawancara, *Op.Cit.*,

⁸ Rida Yati, Wawancara, *Op.Cit.*,

untuk petani karet, karena sebagian besar masyarakat di Mandailing ini pekerjaannya adalah petani karet.⁹

3. Penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan

BPRS Sindanglaya Kotanopan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan melakukan berbagai upaya seperti melakukan peneguran secara lisan terhadap debitur dan memberikan peringatan agar debitur melaksanakan kewajiban pembayaran pembiayaan berupa pembayaran angsuran pembiayaan agar pembiayaan yang tergolong bermasalah kembali menjadi pembiayaan lancar.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwasanya dalam melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran, yang pertama pihak BPRS menghubungi (*Call*) nasabah tersebut, baik itu melalui telepon, maupun melalui surat, jika hal tersebut tidak berhasil maka selanjutnya pihak bank akan mengunjungi (*Visit*) tempat tinggal nasabah yang bersangkutan, kemudian pihak bank akan mengundang (*Invite*) nasabah untuk datang ke bank untuk mencari jalan keluar terkait masalah pembiayaannya yaitu melalui jalan musyawarah.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anni Batubara menyatakan bahwa “Pihak bank akan melakukan teguran melalui telepon untuk menghubungi debitur dan memberitahukan kepada debitur untuk segera membayar angsuran pembiayaannya, apabila debitur tidak dapat

⁹ Andi Zulfian, Wawancara, Op. Cit.,

¹⁰ Hasil Observasi, di BPRS Sindanglaya Kotanopan, Tanggal 19 Oktober 2015

dihubungi maka pihak bank akan mendatangi langsung rumah debitur supaya debitur segera melakukan pembayaran”¹¹

Andi Zulfian, Staff Pembiayaan di BPRS Sindanglaya Kotanopan menambahkan bahwa disamping melakukan peringatan secara lisan, pihak bank juga akan memberikan surat teguran kepada nasabah yang berisi:

- a. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran pembiayaannya.
- b. Perintah untuk membayar hutang dengan jumlah tertentu sesuai permintaan atau pemberitahuan bank.
- c. Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran.¹²

Surat Edaran Bank Indonesia No.26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993, secara operasional penanganan penyelamatan kredit macet dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (*rechedulling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo.
- c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut : Penanaman atau penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi

¹¹ Anni Batubara, Wawancara, *OP.Cit .*,

¹² Andi Zulfian, Wawancara, *Op. Cit.*,

penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/ atau persyaratan kembali.

Menurut Rida Yati, Admin Pembiayaan di BPRS Sindanglaya Kotanopan menyatakan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi dilakukan dengan jalan kekeluargaan, dimana pihak bank melakukan peneguran baik itu melalui telepon, surat pemanggilan, maupun melalui kunjungan langsung ke rumah nasabah. Namun jika hal tersebut tidak ada hasilnya maka pihak bank melakukan pendekatan dengan debitur untuk merundingkan kembali masalah pembiayaan tersebut, untuk selanjutnya dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Baik melalui pengurangan jumlah angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah ataupun melalui perubahan jadwal pembayaran angsuran.¹³

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya pihak bank melakukan Peringatan, pemanggilan, dan mendatangi nasabah untuk dilakukan pendekatan atau negosiasi dan selanjutnya dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Pihak BPRS melakukannya berdasarkan prinsip kekeluargaan, hal ini terlihat dimana bank melakukan tindakan-tindakan yang lebih mengedepankan rasa persaudaraan dan toleransi, hal ini terlihat dimana pihak bank tetap menjaga hubungan harmonis dengan nasabah bukan dengan sikap antagonis atau pemaksaan, menjalin

¹³ Rida Yati, Wawancara, *OP. Cit.*,

silaturahmi dengan saling berkunjung, dan menjalin komunikasi secara intensif.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anni Batubara menjelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan pihak BPRS dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya adalah dengan *Rescheduling*, yaitu dengan mengubah jadwal pembayaran nasabah, dan mengubah jumlah angsuran nasabah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan nasabah tersebut.¹⁵

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Sindanglaya Kotanopan tidak serta merta melakukan tindakan hukum dengan mengeksekusi jaminan, sedapat mungkin pihak bank akan menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan jalur non litigasi atau secara kekeluargaan, karena bagaimanapun debitur adalah mitra usaha yang sangat penting, oleh sebab itu pada prinsipnya pihak bank selalu mengupayakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan, namun apabila hal tersebut tetap tidak dapat menyelamatkan pembiayaan, maka upaya selanjutnya dengan melakukan eksekusi jaminan.¹⁶

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, dengan mengambil informan sebanyak 3 orang, yaitu Kepala Bagian Pembiayaan, Staff Pembiayaan, dan *Admin* Pembiayaan.

¹⁴ Hasil Observasi, di BPRS Sindanglaya Kotanopan, Tanggal 24 Oktober 2015

¹⁵ Anni Batubara, *Wawancara, OP.Cit.*,

¹⁶ *Ibid.*,

Adapun hasil wawancara dengan Anni Batubara mengemukakan bahwa faktor yang paling dominan yang menyebabkan nasabah sulit untuk mengembalikan pembiayaan adalah penghasilan nasabah yang menurun, hal ini terjadi karena usaha debitur yang tidak berjalan lancar karena kondisi perekonomian yang tidak stabil, kalah bersaing, tidak dapat mengatur pendapat dan pengeluaran secara baik, adanya kebutuhan lain yang mendesak, dan karena adanya musibah.¹⁷

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwasanya dalam melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran, yang pertama pihak BPRS menghubungi (*Call*) nasabah tersebut, baik itu melalui telepon, maupun melalui surat, jika hal tersebut tidak berhasil maka selanjutnya pihak bank akan mengunjungi (*Visit*) tempat tinggal nasabah yang bersangkutan, kemudian pihak bank akan mengundang (*Invite*) nasabah untuk datang ke bank untuk mencari jalan keluar terkait masalah pembiayaannya yaitu melalui jalan musyawarah.¹⁸

Menurut Rida Yati, Admin Pembiayaan di BPRS Sindanglaya Kotanopan menyatakan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi dilakukan dengan jalan kekeluargaan, dimana pihak bank melakukan peneguran baik itu melalui telepon, surat pemanggilan, maupun melalui kunjungan langsung ke rumah nasabah. Namun jika hal tersebut tidak ada hasilnya maka pihak bank melakukan pendekatan dengan debitur untuk merundingkan kembali masalah

¹⁷ Anni Batubara, *Wawancara*

¹⁸ Hasil Observasi, di BPRS Sindanglaya Kotanopan, Tanggal 19 Oktober 2015

pembiayaan tersebut, untuk selanjutnya dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Baik melalui pengurangan jumlah angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah ataupun melalui perubahan jadwal pembayaran angsuran.¹⁹

¹⁹ Rida Yati, *Wawancara, OP. Cit.*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan telah menerapkan prinsip kekeluargaan sesuai syariat Islam untuk menegakkan ekonomi syariah dengan menerapkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Dimana prinsip kekeluargaan yang diterapkan pihak PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan adalah tetap menjaga hubungan baik dengan nasabah dimana mengedepankan hubungan keakraban bukan dengan sikap pemaksaan, menjalin silaturahmi dengan saling berkunjung, dan menjalin komunikasi secara intensif. Melakukan penagihan dengan cara yang baik, melakukan peringatan, pemanggilan, dan mendatangi nasabah untuk dilakukan negosiasi atau musyawarah, melakukan restrukturisasi pembiayaan, baik melalui pengurangan jumlah angsuran ataupun melalui perubahan jadwal pembayaran angsuran (*rescheduling*). Mendatangi dan membicarakan dengan baik kepada nasabah atau keluarganya jika nasabah yang melarikan diri untuk mencari solusi penagihan utang nasabah tersebut, dan jika memang jaminan nasabah tersebut harus dieksekusi pihak bank tidak serta merta melakukan penjualan tetapi masih memberikan kesempatan kepada pihak nasabah untuk menjualnya.

B. Saran

1. Untuk dapat bertahan dan mengembangkan usahanya di tengah persaingan lembaga keuangan islam, dalam menjalankan usahanya BPRS Sindanglaya Kotanopan perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara baik, serta dilakukan secara konsisten sesuai dengan keadaan.
2. Pengawasan dan pembinaan yang telah dengan baik dilakukan oleh pihak bank perlu terus ditingkatkan, tanpa bermaksud mencampuri terlalu dalam “rumah tangga” nasabah pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Denico Doly Lumban Tobing, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang”, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2005.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasibuan. Malayu sp, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Heri Saputra, ” Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kalyisah Baharuddin, “Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-Amin Makassar”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

- Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010..
- Nur Inayah, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ikhsanul Fikri Yogyakarta”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Paramitha Try Andini,” Penyelamatan Dan Penyelesaian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Pada Bank Nagari Unit Syariah Padang”, Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2011.
- Putu Sri Utami, Anjuman Zukhri, dan Wayan Cipta, “Analisis Sistem Pengendalian Intern Dan Penanganan Kredit Macet Pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja Tahun 2012” dalam *Jurnal*, Vol.4, No. 1, 2014.
- Rangkuti. Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan)*, Medan: Citapustaka Media, 2014.
- Reza Yudistira, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Siti Kurniati, ”Analisis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang Tahun 2010-2011)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.
- Sri Rejeki Hartono, Dkk. *Kamus Hukum Ekonomi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3-cet 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Trisadini P.Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Warkum Sumitra, *Azas-Azas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI Dan Takaful) Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Wawancara dengan Anni Nasution sebagai Admin Pembiayaan PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan.

Wirdyaningsih, Dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

PEDOMAN OBSERVASI

Panduan observasi tentang Analisis Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT BPRS Sindanglaya Kotanopan adalah sebagai berikut:

1. Proses dalam melakukan pembiayaan di BPRS Sindanglaya Kotanopan.
2. Proses dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah di BPRS Sindanglaya Kotanopan.
3. Proses dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip kekeluargaan di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan.

INDIKATOR OBSERVASI

| NO | KETERANGAN | INDIKATOR |
|----|---|---|
| 1. | Proses dalam melakukan pembiayaan | a. Nasabah datang mengajukan pembiayaan, dan karyawan menanyakan keperluan atas pembiayaan kepada nasabah b. Nasabah menyiapkan persyaratan dan melengkapi data c. Memandu dalam pengisian formulir pembiayaan d. Melakukan analisis permohonan pembiayaan e. Melakukan <i>on the spot</i> ke tempat nasabah f. Kerjasama dengan notaris untuk pengikatan agunan g. Pembukaan rekening nasabah untuk proses pencairan pembiayaan. |
| 2. | Proses dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah | a. <i>Call</i> (dihubungi atau di telephone) b. <i>Visit</i> (dikunjungi) c. <i>Invite</i> (diundang) |
| 3. | Proses dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan prinsip kekeluargaan | a. Peringatan, pemanggilan, dan mendatangi nasabah b. Pendekatan atau negosiasi c. Restrukturisasi pembiayaan |

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan

1. Bagaimana prosedur untuk merealisasikan pembiayaan di BPRS Sindanglaya Kotanopan?
2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan?
3. Apa saja tindakan pihak bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian?
4. Bagaimana analisa pembiayaan dilakukan?
5. Bagaimana pembinaan dan pengawasan setelah pembiayaan di realisasikan?
6. Apakah yang dimaksud pembiayaan bermasalah?
7. Kapan suatu pembiayaan tergolong kepada pembiayaan bermasalah?
8. Apakah indikasi atau gejala suatu pembiayaan dikatakan pembiayaan bermasalah?
9. Langkah apa yang dilakukan pihak bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah?
10. Apa dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah?
11. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah?
12. Faktor apa yang paling dominan yang menyebabkan nasabah sulit untuk mengembalikan pembiayaan?

13. Jika faktor utama penyebab pembiayaan bermasalah adalah *character* nasabah, kenapa hal ini tidak dapat terdeteksi sejak awal ketika dilakukan analisis pembiayaan?
14. Tindakan apa yang dilakukan pihak BPRS jika ada nasabah yang terlambat membayar angsuran?
15. Bagaimana cara bank melakukan penagihan apabila pembiayaan tersebut mengalami keterlambatan dalam pengembalian?
16. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Sindanglaya Kotanopan?
17. Apakah sama penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk setiap kolektibilitas pembiayaan?
18. Bagaimana penerapan prinsip kekeluargaan yang dilakukan BPRS Sindanglaya Kotanopan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
19. Apa saja tindakan yang dilakukan pihak bank dalam menerapkan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?
20. Bagaimana proses Restrukturisasi pembiayaan di BPRS Sindanglaya Kotanopan?
21. Tindakan apa yang dilakukan oleh pihak Bank jika penyelesaian pembiayaan dengan prinsip kekeluargaan tidak berhasil dilakukan?

Dari seluruh pertanyaan-pertanyaan diatas, peneliti akan mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan kedalam tiga bagian data, yaitu:

A. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan di BPRS Sindanglaya Kotanopan

1. Bagaimana prosedur untuk merealisasikan pembiayaan di BPRS Sindanglaya Kotanopan?
2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan?
3. Apa saja tindakan pihak bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian?
4. Bagaimana analisa pembiayaan dilakukan?
5. Bagaimana pembinaan dan pengawasan setelah pembiayaan di realisasikan?

B. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BPRS Sindanglaya Kotanopan

1. Apakah yang dimaksud pembiayaan bermasalah?
2. Kapan suatu pembiayaan tergolong kepada pembiayaan bermasalah?
3. Apakah indikasi atau gejala suatu pembiayaan dikatakan pembiayaan bermasalah?
4. Langkah apa yang dilakukan pihak bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah?
5. Apa dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah?
6. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah?
7. Faktor apa yang paling dominan yang menyebabkan nasabah sulit untuk mengembalikan pembiayaan?

8. Jika faktor utama penyebab pembiayaan bermasalah adalah *character* nasabah, kenapa hal ini tidak dapat terdeteksi sejak awal ketika dilakukan analisis pembiayaan?

C. Penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan

1. Tindakan apa yang dilakukan pihak BPRS jika ada nasabah yang terlambat membayar angsuran?
2. Bagaimana cara bank melakukan penagihan apabila pembiayaan tersebut mengalami keterlambatan dalam pengembalian?
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Sindanglaya Kotanopan?
4. Apakah sama penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk setiap kolektibilitas pembiayaan?
5. Bagaimana penerapan prinsip kekeluargaan yang dilakukan BPRS Sindanglaya Kotanopan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
6. Apa saja tindakan yang dilakukan pihak bank dalam menerapkan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?
7. Bagaimana proses Restrukturisasi pembiayaan di BPRS Sindanglaya Kotanopan?
8. Tindakan apa yang dilakukan oleh pihak Bank jika penyelesaian pembiayaan dengan prinsip kekeluargaan tidak berhasil dilakukan?

Analisis Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan

Hasil wawancara dengan Anni Batubara

1. Bagaimana prosedur untuk merealisasikan pembiayaan di BPRS Sindanglaya Kotanopan?

Pembiayaan dimulai dengan adanya pengajuan dari calon nasabah, kemudian pihak bank menanyakan keperluan atas pembiayaan kepada nasabah, nasabah menyiapkan persyaratan dan melengkapi data, pihak bank memandu dalam pengisian formulir pembiayaan, melakukan analisis permohonan pembiayaan, melakukan kunjungan langsung ke tempat calon nasabah, selanjutnya dilakukan analisa terhadap calon nasabah tersebut. Jika analisa yang dilakukan sesuai dengan permohonan maka pembiayaan akan diterima, apabila permohonan tidak sesuai maka permohonan akan ditunda atau diperkecil atau bahkan ditolak.

2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan?

Fotocopy KTP suami-istri, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Buku Nikah, fotocopy sertifikat jaminan, baik berupa sertifikat harta bergerak maupun tidak bergerak, fotocopy Sertifikat jaminan ini nantinya akan kita minta yang aslinya setelah pembiayaan disetujui.

3. Apa saja tindakan pihak bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian?

Menjalankan prosedur penyaluran pembiayaan sesuai dengan SOP yang berlaku, melakukan analisis terhadap calon nasabah, pembentukan komite pembiayaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait calon nasabah, mengunjungi calon nasabah untuk melihat usaha yang dijalankannya, melihat dan menilai kemampuan dan kepatuhan calon

nasabah, melakukan wawancara dengan pihak ketiga untuk mengumpulkan informasi lain tentang calon nasabah.

4. Bagaimana analisa pembiayaan dilakukan?

Analisa dilakukan dengan menggunakan 5C, termasuk di dalamnya karakter atau kejujuran nasabah, sifat dan kepribadian nasabah, permodalan nasabah, apakah hanya menggunakan modal dari BPRS, kemampuan membayar nasabah, melakukan analisa langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dari pihak ketiga baik itu teman, saudara dan orang-orang terdekat nasabah apakah nasabah memiliki banyak pinjaman dari sumber lain.

5. Bagaimana pembinaan dan pengawasan setelah pembiayaan di realisasikan?

Setelah pembiayaan disalurkan, kita akan melakukan peninjauan untuk melihat apakah pembiayaan tersebut sudah diterapkan atau hanya digunakan untuk pembelian lain yang tidak sesuai dengan perjanjian. Biasanya kami melakukan kunjungan sekali atau dua kali dalam sebulan.

6. Apakah yang dimaksud pembiayaan bermasalah?

Pembiayaan yang tidak lancar atau terlambat membayar angsuran pada saat jatuh tempo, pembiayaan dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, omzet usaha nasabah yang dibiayai menurun, pembiayaan yang memiliki potensi merugikan.

7. Kapan suatu pembiayaan tergolong kepada pembiayaan bermasalah?

Yaitu apabila terjadi penunggakan sebanyak 3 bulan dikategorikan kurang lancar, dan jika sampai 6 bulan maka sudah dikategorikan macet.

8. Apakah indikasi atau gejala suatu pembiayaan dikatakan pembiayaan bermasalah?

Apabila nasabah terlambat membayar angsuran lebih dari 1 bulan dan tanpa ada pemberitahuan maka akan menjadi perhatian bagi pihak bank.

9. Langkah apa yang dilakukan pihak bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah?

Dengan melakukan analisa terhadap calon nasabah sebelum pembiayaan tersebut dicairkan, serta melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap nasabah setelah pembiayaan dicairkan.

10. Apa dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah?

Sejauh ini pembiayaan bermasalah yang terjadi tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang berarti, hanya saja masalah yang terjadi tersebut sangat menyita waktu kita untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut kembali lancar.

11. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah?

Pembiayaan yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk usaha, debitur kurang mampu mengelola usahanya, persaingan usaha yang semakin ketat, dan kondisi perekonomian.

12. Faktor apa yang paling dominan yang menyebabkan nasabah sulit untuk mengembalikan pembiayaan?

Pembiayaan yang dilakukan tidak digunakan untuk modal usaha tetapi digunakan untuk hal-hal lain.

13. Jika faktor utama penyebab pembiayaan bermasalah adalah *character* nasabah, kenapa hal ini tidak dapat terdeteksi sejak awal ketika dilakukan analisis pembiayaan?

Hal ini karena di pengaruhi oleh keadaan atau kondisi yang sedang terjadi, misalnya keadaan perekonomian yang tidak stabil, nasabah yang tiba-tiba mengalami musibah, dan keadaan lain yang mendesak.

14. Tindakan apa yang dilakukan pihak BPRS jika ada nasabah yang terlambat membayar angsuran?

Bank akan mencari tahu penyebab keterlambatan nasabah dalam membayar angsurannya dengan cara pihak bank akan mengunjungi tempat tinggal atau tempat usaha nasabah. Jika dalam kunjungan tersebut nasabah tidak memberikan alasan yang jelas dalam keterlambatannya maka pihak bank akan memberlakukan denda terhadap nasabah tersebut.

15. Bagaimana cara bank melakukan penagihan apabila pembiayaan tersebut mengalami keterlambatan dalam pengembalian?

Bank akan langsung ke tempat tinggal nasabah untuk menagih angsuran yang terlambat tersebut. Apabila nasabah yang bersangkutan terlambat 1 bulan maka untuk bulan selanjutnya diharapkan nasabah tersebut untuk membayar 2 bulan sekaligus, jika terlambat 3 bulan maka diharapkan nasabah untuk membayar 2 bulan, dan jika yang terlambat 3 bulan tersebut tidak memiliki kesanggupan membayar sama sekali maka sudah menjadi masalah.

16. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Sindanglaya Kotanopan?

Nasabah yang bermasalah tersebut pertama akan ditegur atau diperingatkan, kemudian akan dipanggil ke kantor untuk mendiskusikan jalan keluar mengenai keterlambatan pembiayaan tersebut. Jika cara tersebut tidak juga membuahkan hasil, maka pihak bank akan mendatangi langsung tempat tinggal nasabah untuk melakukan diskusi kembali dengan nasabah dan juga keluarga nasabah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut, apakah dengan penjualan jaminan atau pihak keluarga mampu untuk menutupi pinjaman tersebut.

17. Apakah sama penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk setiap kolektibilitas pembiayaan?

Untuk yang terlambat 1 bulan kita hanya akan melakukan peneguran, kemudian jika sudah 2 bulan baru kita melakukan pemanggilan, dan jika sudah 3 bulan maka akan kita jumpai langsung nasabah tersebut.

18. Bagaimana penerapan prinsip kekeluargaan yang dilakukan BPRS Sindanglaya Kotanopan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?

Nasabah di tegur atau diperingatkan, kemudian nasabah diundang ke kantor untuk diajak kompromi, apabila nasabah tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan perjanjian awal, maka nasabah akan diberi tenggang waktu lagi sesuai dengan kesanggupannya, berapa dan bagaimana kesanggupannya untuk membayar pada situasi seperti ini. jika belum juga ada penyelesaian maka pihak bank akan mengunjungi nasabah dan pihak keluarganya untuk diajak kompromi apakah jaminan akan dijual atau pihak keluarganya akan menutupi pinjaman tersebut. Jika memang jaminan akan dijual pihak bank akan memberikan kesempatan kepada pihak nasabah untuk menjual jaminannya sendiri.

19. Apa saja tindakan yang dilakukan pihak bank dalam menerapkan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?

Pihak bank selalu menjalin hubungan baik dengan nasabahnya, selalu melakukan kompromi dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.

20. Bagaimana proses Restrukturisasi pembiayaan di BPRS Sindanglaya Kotanopan?

Restrukturisasi berupa pengurangan jumlah angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah ataupun melalui perubahan jadwal pembayaran angsuran.

21. Tindakan apa yang dilakukan oleh pihak Bank jika penyelesaian pembiayaan dengan prinsip kekeluargaan tidak berhasil dilakukan?

Jika memang cara kekeluargaan tidak berhasil dilakukan maka yang dilakukan selanjutnya adalah dengan melakukan eksekusi jaminan, proses mengeksekusi jaminan itu sendiri dilakukan dimana pihak bank memberikan kesempatan kepada pihak nasabah untuk menjualnya sendiri.

Kotanopan, 16 Nopember 2015

Anni Batubara



Wawancara dengan Staff Pembiayaan, Andi Zulfian pada 17 Nopember 2017





Wawancara dengan Adm. Pembiayaan, Rida Yati pada 17 Nopember 2017





Wawancara dengan Anni Batubara, 16 Nopember 2015